



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAN

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

TENTANG

PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH DAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

NOMOR 9 TAHUN 2026

NOMOR 4 TAHUN 2026

Pada hari ini, ...selasa..... tanggal empat..belas.. bulan April..... tahun dua ribu dua puluh enam (.14-.04.-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. PRAMONO ANUNG : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8–9, Kota Administrasi Jakarta Pusat. Dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15/P Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan 2025-2030 tanggal 31 Januari 2025, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. SUHARDI DUKA : Gubernur Sulawesi Barat, berkedudukan di Mamuju, Jalan H. Abd. Malik Pattana Endeng Nomor 1. Dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15/P Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan 2025-2030 tanggal 31 Januari 2025, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PARA PIHAK merupakan Pemerintah Daerah yang memiliki potensi daerah yang berbeda, sehingga dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan pelayanan publik, diperlukan sinergitas program dan kegiatan untuk optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat; dan

2. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, diperlukan kerja sama antar pemerintah daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing PIHAK, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam penyelenggaraan pengembangan potensi daerah dan peningkatan pelayanan publik.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah melalui kerja sama program yang berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi masing-masing daerah, yang berkaitan dengan urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pengembangan potensi daerah dan peningkatan pelayanan publik di wilayah kerja PARA PIHAK.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. ketahanan pangan;
- b. studi kebijakan dan regulasi daerah;
- c. digitalisasi pelayanan publik;
- d. pengembangan sumber daya manusia; dan
- e. transmigrasi.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.

- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk Perangkat Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Daerah masing-masing sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing PIHAK, dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis melalui surat, surat tercatat dan/atau surel kepada masing-masing PIHAK, sebagai berikut:
- a. PIHAK KESATU

Pejabat Penghubung	: Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
Alamat	: Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat.
Nomor Telepon	: (021) 3823339
Posel	: biroksd@jakarta.go.id
 - b. PIHAK KEDUA

Pejabat Penghubung	: Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda. Provinsi Sulawesi Barat
Alamat	: Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat Jl. Abd. Malik Pattana Endeng Rangas Mamuju
Nomor Telepon	: (0426) 2321831
Posel	: -
- (2) Apabila ada perubahan alamat surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang melakukan perubahan alamat surat menyurat tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (3) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 8

PERGANTIAN PIMPINAN

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi, PARA PIHAK sepakat bahwa segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pergantiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini ruang lingkup kerja sama belum dapat dilaksanakan, atau terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang mempengaruhi pelaksanaannya, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan koordinasi dan evaluasi bersama guna menetapkan keberlanjutan, penyesuaian, atau pengakhiran Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

PERUBAHAN/ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di tempat....., pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

 SUHARDI DUKA

PIHAK KESATU,

 PRAMONO ANUNG